



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283  
Surat Elektronik : [dpmia@temanggungkab.go.id](mailto:dpmia@temanggungkab.go.id)  
Laman : [www.dpintemanggungkab.go.id](http://www.dpintemanggungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0077/IX/2022  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten  
Temanggung Nomor 420/4144/Tahun2022 Tanggal 29 Desember 2022

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Sri Lestari  
Nama Satuan Pendidikan : KB AISYIYAH AMONG SIWI  
Alamat Satuan Pendidikan : Krajan Salamsari, Kedu, Temanggung  
Jenis Pendidikan : PAUD  
Tahun Berdiri : 2006  
Nomor Induk Berusaha : 0607220046252  
Nomor Akta Notaris : AHU-88AH0107 th 2010  
Berlaku Sampai Dengan : 29 Oktober 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 1 September 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip